

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis buat, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pola penerapan pidana denda untuk tindak pidana siber/ITE di Indonesia yakni mencakup persentase perkara yang tidak ada tuntutan, persentase tuntutan denda tertinggi, persentase vonis di atas tuntutan, persentase vonis di bawah tuntutan, persentase vonis sama dengan tuntutan beserta pola pidana pengganti dalam perkara siber/ITE yang dibuat dalam bentuk tabel dan grafik pada 50 putusan yang diteliti, yang diketahui dari grafik tersebut terdapat pola pidana denda yang tidak beraturan.
2. Pertimbangan hakim dalam penerapan pidana denda terhadap tindak pidana siber dalam putusan pengadilan di Indonesia, Adapun pertimbangan hakim dalam 50 putusan perkara siber/ITE yang diteliti terdapat 2 pertimbangan yakni pertimbangan yang memberatkan dan pertimbangan yang meringankan. Pertimbangan yang memberatkan yakni meresahkan masyarakat, merugikan korban, tidak mengakui perbuatan, terdakwa sudah pernah dihukum, keterangan terdakwa yang terbelit-belit, dan menikmati hasil kejahatan. Pertimbangan yang meringankan yakni terdakwa bersikap sopan, belum pernah dihukum, menyesali perbuatan, dan faktor keluarga.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang penulis sampaikan diatas, maka penulis memberikan saran-saran berikut ini :

1. Anggota legislatif dan presiden sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan terkhusus undang-undang untuk tindak pidana haruslah memperhatikan kembali aturan pidana/hukumannya dengan membuat/memasukkan hukuman minimal dan maximal agar hakim pengadilan memiliki pedoman dalam menjatuhkan vonis dan tidak terjadi lagi disparitas dalam ppidanaan.
2. Pembuktian perkara siber/ITE dalam persidangan hendaknya difokuskan, karena KUHAP sudah tertinggal dan sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan masyarakat yang semakin canggih, pembuktian tersebut bisa dengan menambahkan alat bukti elektronik kedalam tambahan untuk alat bukti dalam perkara siber/ITE
3. Dalam kehidupan sosial antara masyarakat hendaknya menggunakan kecanggihan teknologi untuk keperluan positif dan pihak yang berwenang hendaknya memberikan upaya non-penal seperti tindakan pencegahan dengan mengadakan sosialisasi mengenai Undang-Undang Siber/ITE. Agar masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial.